

## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAKIM\*

Akbar Faizal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

E-mail: [akbarfaizal@gmail.com](mailto:akbarfaizal@gmail.com)

DOI: [10.15408/jch.v4i1.2621](https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2621)

**Abstract:** The independence of the judicial power is a must and an absolute guarantee given to the judge. Judges should be independent of any pressures that may disturb his contemplation in making a decision that determines one's fate. The independence of the key is not only focused on how the pressure from outside in order to judge themselves neutral decision, but also expanded the independence of a judge rules that govern self itself. Judges can not be equated with the State Civil Apparatus employees, because the position is different judges. Placement of this is not specifically regulated in the country of Indonesia. It could be argued that these ideals are still owed by the constitution of this country when compared to other law enforcement officials who already have the legality of their own profession as prosecutors, police and lawyers.

**Keywords:** Independence; Contemplation and Deputy Lord.

**Abstrak:** Independensi kekuasaan kehakiman merupakan garansi yang harus dan mutlak diberikan kepada Hakim. Hakim harus independen dari tekanan manapun yang dapat mengganggu kontemplasinya dalam membuat sebuah putusan yang menentukan nasib seseorang. Kunci independensi tersebut bukan hanya tertuju dari bagaimana tekanan dari luar diri hakimnya sendiri agar putusannya netral, tetapi juga independensi yang diperluas dari sebuah aturan yang mengatur diri hakim itu sendiri. Hakim tidak dapat disamakan dengan pegawai Aparatur Sipil Negara, sebab kedudukan hakim berbeda. Penempatan inilah yang belum diatur secara spesifik dalam negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa cita-cita tersebut masih menjadi utang konstitusi negeri ini jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang sudah memiliki legalitas profesinya masing-masing seperti Jaksa, Polisi dan Pengacara.

**Kata kunci:** Independensi; Kontemplasi dan Wakil Tuhan.

---

\* Naskah diterima: 12 Maret 2016, direvisi: 23 April 2016, disetujui untuk terbit: 24 Mei 2016.

## **Pendahuluan**

Hakim adalah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Pepatah itulah yang pernah dikatakan oleh seorang mantan Hakim Agung Bismar Siregar sebelum akhir hayatnya. Seorang Hakim Agung yang menjadi panutan karena kearifannya dalam memutus setiap masalah yang ia hadapi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan.

Bahkan, betapapun baik dan berkualitasnya sebuah peraturan perundang-undangan jika dihadapkan pada hakim yang buruk maka putusannya akan buruk juga. Akan tetapi sebaliknya, betapapun buruknya sebuah peraturan Perundang-Undangannya jika bertemu pada hakim yang baik, maka hakim tersebut akan memutus dengan hati sanubari yang paling dalam. Inilah yang menjadi tugas berat hakim untuk mencari keadilan bahkan harus menggal lebih dalam makna dari keadilan yang ada dalam masyarakat.

Untuk mendapatkan seorang hakim yang baik dan berkualitas, sudah barang tentu memerlukan perhatian khusus berupa keberpihakan negara terhadap hakim. Negara harus mampu menjamin independensi dan profesionalitas hakim agar masyarakat pencari keadilan selalu bersua dengan hakim yang memutus dengan tuntunan ilahi. Tidak sampai di situ, negara juga harus menjamin perlindungan terhadap hakim dalam menjalankan profesi mulianya sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Namun demikian, cita-cita nan luhur tersebut sudah pasti belum terealisasi penuh. Masih banyak yang harus dibenahi, sehingga hakim belum ditaruh sebagai wakil Tuhan.

## **Konstitusi Kita Menghormati Hakim**

Jalan keberpihakan negara terhadap hakim terekam melalui historis politik hukum kita. Perjalanan itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pokok dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Penghapusan campur tangan eksekutif terhadap yudikatif tersebut juga

merupakan buah hasil dari agenda reformasi dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998 di bidang hukum.<sup>1</sup>

Perubahan itu juga ditandai dengan masa transisi yakni segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah departemen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman akhirnya dirubah dan disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan karena undang-undang tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut materi Undang-Undang tersebut, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terelenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Preposisi di atas sejalan dengan konstitusi kita hasil Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersurat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Bahkan negara semakin memberikan legitimasinya untuk menghormati hakim dengan mengkategorikan hakim sebagai Pejabat Negara. Ketentuan ini secara gamblang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Konsepsi tersebut lebih dikenal dengan ajaran Trias Politica yang dikembangkan oleh Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu (1668-1748) dalam karyanya *L'Esprit des Loix (The Spirit of the Laws)* pada abad ke XVIII. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan mengadili (yudikatif). Tegasnya Montesquieu mengatakan, kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya.

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menyebutkan bahwa, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara, yaitu: Pasal 122 huruf (e) "*Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.*"

### **Independensi Adalah Marwah Hakim**

Prinsip independensi hakim sebagai sistem dalam kekuasaan kehakiman mulai mendapat perhatian di tingkat internasional pada era tahun 1980-an. Hal ini tidak terlepas dari *peran International Commission of Jurists* yang mengajukan dokumen *Milan Principles* dan kemudian diadopsi oleh Sidang Umum United Nations pada tahun 1985. Sedangkan pada tingkat regional, Komite Menteri pada Dewan Eropa menerima *Recommendation R (94) 12 on the Independence, Efficiency, and the Role of Judges*, yang kemudian diadopsi oleh Dewan Uni Eropa pada tahun 1998 dengan nama *European Chair on the Statute for Judges*.

Independensi atau kebebasan hakim dalam putusannya juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti Ronal M. George, seorang Ketua Mahkamah Agung Negara Bagian California yang mengatakan bahwa:

*Discussion of judicial independence typically focus on the importance of independent decision making. The need for freedom from inappropriate influence--- wether political, personal, or fiscal--- inform analyses of the potential effects of judicial election and related fundraising, political pressures, and public expectation, on the decision making process.*

Menggapai suatu independensi putusan hakim ternyata tidak mudah. Seringkali hakim diintervensi oleh desakan publik dan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan keadilan sekalipun hakim tersebut telah berusaha untuk menghasilkan putusan yang terbaik. Salah satu contohnya adalah kontroversi vonis Hakim Sarpin terhadap Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus hakim Sarpin ini sangat fenomenal karena mendapat sorotan dan perhatian yang serius. Banyak orang yang mencibir putusan Sarpin karena dianggap tersandung unsur politis di dalamnya. Namun tidak sedikit pula orang yang mengacungkan jempol terhadapnya karena dianggap berani dengan segala konsekuensinya.

Sebelum kontroversi Sarpin, ada juga kasus yang sempat menyayat dan mengusik hati nurani kita ketika ada seorang Nenek bernama Asyani berusia 63 tahun yang sudah tua renta dan miskin dituduh mencuri kayujati milik perusahaan BUMN. Mirisnya, Asyani sempat ditahan dalam dinginnya penjara dan sampai menangis meronta-ronta kepada Hakim pada saat sidang untuk

segera dibebaskan. Itu ia lakukan karena merasa tidak bersalah bahwa kayu yang dia ambil adalah memang miliknya.

Hakim adalah jabatan yang mulia, bukan hanya karena tugasnya yang merupakan perwujudan wakil Tuhan dalam irah-irah “demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, namun juga karena diisi oleh wakil Tuhan yang profesional dan berintegritas, sehingga hakim dapat bertahta pada marwah yang terhormat, bermartabat luhur. Indonesia yang berkeadilan sebagai perwujudan negara hukum Pancasila, jaminan independensi, profesional, dan kehormatan hakim harus diatur oleh negara di dalam Undang-Undang.

### Merawat Profesionalitas Hakim

Mengemban tugas sebagai wakil Tuhan di atas bumi bukanlah perkara mudah. Negara ini harus mendapatkan input yang baik agar mendapatkan calon-calon hakim yang berkualitas dan profesional dengan parameter: proses rekrutmen hakim, kesejahteraan hakim, dan pandangan publik terhadap hakim, yaitu: *Pertama*, Sistem Rekrutmen Hakim yakni tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan calon-calon hakim yang berkualitas salah satu yang menjadi tumpuan adalah pada pola rekrutmen yang benar. Di bawah ini ada beberapa pola rekrutmen hakim di beberapa negara, yaitu:

**Amerika**, di Amerika Serikat ada empat bentuk sistem rekrutmen, yaitu:<sup>2</sup> a). *Partisan election system*, Hakim yang dipilih harus mendapat dukungan dari partai politik, proses pemilihan ini dilakukan mulai tahap pertama, yaitu konvensi, kemudian masuk dalam tahap pemilihan umum antar nominasi; b). *Nonpartisan election system*, partai politik tidak terlalu berpengaruh, para kandidat mengikuti tahapan pemilihan sendiri; c). *Gubernatorial appointment system*, kedekatan antara calon dengan partai politik masih ada, tetapi loyalitas, kontribusi dan dedikasi calon yang menjadi penentu; dan d). *Merit selection system*, ada komisi khusus gabungan antara partai politik dan komunikasi hakim serta mengajak partisipasi masyarakat memilih beberapa daftar nama calon yang diajukan ke pemerintah negara bagian untuk dipilih dan ditetapkan.

---

<sup>2</sup> N Gery Holten dan Lawson L Lamar, 1964, *The Criminal Courts: Structurel, Personnel, and Processes*, New York: Mc Graw Inc, h. 95-96 dalam makalah Taufiqurrohman Syahuri, *Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih* di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 10 Oktober 2013.

**Jepang**, proses rekrutmen hakim di Jepang secara formal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kabinet. Namun dalam prakteknya, rekrutmen hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh dan atas rekomendasi *Chief of Justice* (Ketua Mahkamah Agung) dan Sekretaris Jenderal *Legal Training and Research Institute* di bawah bimbingan Ketua Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal. Proses tersebut berlangsung selama 2 tahun yang per 4 bulan melakukan *tour of duty* di 4 tempat yaitu di kantor pengacara, kantor kejaksaan dan di pengadilan pidana/perdata. Selanjutnya, barulah seseorang menempuh karirnya sebagai hakim yang dimulai dengan magang sebagai asisten hakim selama 10 tahun. Setelah 10 tahun magang, mereka akan diangkat kembali sebagai hakim penuh pada *distric court*.<sup>3</sup>

**Turki**, proses seleksi calon hakim dilaksanakan melalui lulusan sekolah hukum. Calon hakim juga diharuskan lulus ujian calon hakim dan jaksa yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman Turki. Selama dua tahun sebagai calon hakim mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan di Akademi Kehakiman Turki. Setelah itu bagi calon hakim yang dinilai layak berdasarkan hasil seleksi, barulah ia diangkat sebagai hakim oleh *The High Council of Judges and Prosecutors* (HCJP).<sup>4</sup>

**Indonesia**, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen hakim (baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama) adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangan tersebut kemudian dirumuskan suatu peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.

Proses rekrutmen hakim tersebut ternyata terjadi silang sengkabut. Hal ini terjadi karena adanya dualisme rekrutmen hakim antara MA dan KY. Memang sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Pasal 14A ayat 2), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN (Pasal 14A ayat 2) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 13 A ayat 2) kewenangan Komisi Yudisial bertambah yaitu ikut terlibat dalam proses seleksi hakim di tingkat pertama.

---

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Sistem Rekrutmen dan Karir Hakim di Jepang, dalam Workshop Rekrutmen dan Karir Hakim di Bidang Peradilan, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 31 Juli 2002 dan Publikasi Komisi Hukum Nasional, Laporan Akhir "Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan", Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 10 Oktober 2003, h. 65-66 dalam makalah Taufiqurrohman Syahuri, Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih.

<sup>4</sup> Komisi Yudisial, 2012, Komisi Yudisial di Ruang Akademis, Vol. VII No. 1 Juli-Agustus, h. 51 dalam makalah Taufiqurrohman Syahuri, Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih.

Tapi, ketentuan ini belum pernah berjalan efektif sejak Undang-Undang tersebut disahkan.

Puncaknya, Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan gugatan ke MK terkait keterlibatan KY dalam rekrutmen hakim. Dalam gugatannya, IKAHI mempersoalkan ketentuan yang mengatur kewenangan KY untuk mengangkat hakim karena dianggap akan mengganggu independensi calon hakim.<sup>5</sup> Tak kunjung-kunjungnya selesai pembahasan antara MA dan KY dalam soal rekrutmen hakim tersebut membuat rekrutmen hakim berhenti.

Berkaitan dengan ini, solusi sebenarnya sudah ada di dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. MA berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi dengan KY dengan mempersiapkan Tim Bersama di dalam melaksanakan proses rekrutmen seperti membentuk tim rekrutmen yang kredibel, membangun konsep dan sistem rekrutmen, membangun profil hakim ideal yang diinginkan, membangun proses, dan membuat sistem monitoring dan evaluasinya. Namun demikian, implementasi dari Cetak Biru itu masih sebatas angan-angan.

Pelibatan KY dalam rekrutmen hakim dimaksudkan untuk menjamin proses seleksi yang dapat menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas. Selama lembaga pengadilan yang masih belum bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, KY masih diperlukan negara ini.

*Kedua*, Pengawasan Hakim, yaitu rentang September tahun 2009 hingga 2014, tercatat sudah 37 hakim yang dikenai sanksi dari mekanisme Majelis Kehormatan Hakim. Hal tersebut belum termasuk rekomendasi Komisi Yudisial yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, serta banyaknya aduan masyarakat yang masuk. Sepanjang tahun 2014, KY telah menerima 1781 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dari laporan tersebut, dilakukan pemeriksaan dengan rincian sebanyak 96 hakim dijatuhi sanksi ringan, 22 hakim dijatuhi sanksi sedang dan 13 hakim dijatuhi sanksi berat, sehingga keseluruhan laporan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 sebanyak 131 hakim.<sup>6</sup>

Pada tahun 2014 telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 13 orang hakim sebagai realisasi Peraturan Bersama Mahkamah

---

<sup>5</sup> Sampai dengan saat ini, gugatan IKAHI tersebut masih berlangsung di MK dengan nomor registrasi perkara 43/PUU-XIII/2015.

<sup>6</sup> Capaian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015.

Agung dan Komisi Yudisial.<sup>7</sup> Jenis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain: perselingkuhan 5 (lima) orang Hakim, narkoba 1 (satu) orang, gratifikasi 3 (tiga) orang, indisipliner 3 (tiga) orang dan perselingkuhan-gratifikasi 1 orang.<sup>8</sup>

Sebagai data perbandingan, penegakan terhadap kode pengawasan hakim juga dilakukan sangat ketat oleh *Judicial Conduct Investigation Office* (JCIO) di Inggris. Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2015, JCIO telah memberikan sanksi terhadap hakim sebanyak 93 orang. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilanggar adalah berperilaku dan berkomentar tidak baik (*in aprropriate behaviour/comment*) 39 orang, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hakim (*not fulfilling judicial duty*) 21 orang, melanggar kode etik profesi (*professional conduct*) 10 orang dan sisanya masuk dalam pelanggaran lain. Berikut data dari JCIO:<sup>9</sup>

**Statistik Pelanggaran Hakim di Inggris**

2014 - 2015						
	Dinasehati	Peringatan	Ditegur	Dimutasi	Ditangguhkan	Dipecat
Konflik kepentingan	2	1	0	0	1	1
Perbuatan kriminal	0	0	0	1	0	2
Tidak melaksanakan kewajiban	0	3	1	15	0	2
Perilaku tidak pantas	11	3	11	9	0	5
Penyalahgunaan status hakim	0	1	0	1	0	0
Kode etik	2	1	2	3	0	2
Pelanggaran ringan	0	1	1	0	0	1
Penipuan keuangan	0	0	1	0	0	0
Pelanggaran lainnya	0	1	0	3	0	2
Total	15	11	16	35	1	15

<sup>7</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:129/KMNIX/2009-Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009.

<sup>8</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, h. 145-146 dan Capaian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015.

<sup>9</sup> Annual Report Tahun 2014-2015, *Judicial Conduct Investigations Office*, h. 17.



Pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY ternyata dalam perjalanannya menemui kerikil-kerikil tajam. Tentu masih segar dalam ingatan kita konflik MA-KY memuncak pada kasus hakim Sarpin. Saat itu MA menolak pemberian sanksi kepada Sarpin atas rekomendasi Komisi Yudisial. Ini semakin jelas ketika secara gamblang ada surat berlabel rahasia ke Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Isinya, seluruh pimpinan MA sepakat menolak rekomendasi Komisi Yudisial agar hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi diberi sanksi. Buntutnya, penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial, Taufiqurrohman Sahuri dan Suparman Marzuki oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dinilai menjadi preseden buruk bagi pengawasan hakim.

Hal tersebut yang terkadang memberikan efek negatif terhadap pola pengawasan hakim dan hubungan antar lembaga negara. Hubungan yang kurang harmonis antar sesama lembaga negara ini tentu akan semakin memperburuk citra MA dan KY. Sebagai mitra komisi III, kita berharap MA dan KY perlahan-lahan menyamakan persepsi tentang pengawasan hakim.

*Ketiga, Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim*, hak keuangan dan fasilitas hakim (*administration of judges*) menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang independensi hakim. Prinsip independensi menghendaki negara harus memberikan hak keuangan dan fasilitas yang memadai agar hakim dapat dengan tenang menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mudah tergoda menerima pemberian atau tawaran apapun dari para pihak. Negara pun harus menjamin keamanan para hakim, agar bebas dari teror, ancaman dan rasa takut secara fisik dan non-fisik yang dapat mempengaruhinya dalam menjalani tugas. Di bawah ini ada perbandingan di beberapa negara terkait dengan hak keuangan dan fasilitas hakim yaitu:

**Amerika Serikat<sup>10</sup>**

Pengadilan Pertama	Pengadilan Banding	Mahkamah Agung	Ketua Hakim
\$ 201,100	\$ 213,300	\$ 246,800	\$258,100
Setara dengan: Rp. 2,900,565,695	Setara dengan: Rp. 3,083,136,311	Setara dengan: Rp. 3,568,207,744.	Setara dengan: Rp. 3,731,581,923
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunjangan rumah</li> <li>• Tunjangan mobil</li> <li>• Tunjangan referensi putusan</li> </ul>		

<sup>10</sup> Data di akses dari: <http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/judicial-compensation>.

## Akbar Faizal

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asuransi</li><li>• Pensiun</li></ul>
--	--

## Kanada<sup>11</sup>

Pengadilan Pertama	Pengadilan Banding	Pengadilan federal dan pengadilan pajak	Mahkamah Agung
\$320,600	\$308,600	\$310,600	\$367,300
Setara dengan: Rp.3,511,687,799	Setara dengan: Rp.3,378,816,730	Setara dengan: Rp.3,400,714,440	Setara dengan: Rp.4,021,406,074
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah</li><li>• Perjalanan dinas</li><li>• Transportasi, hotel dan makan</li><li>• Pensiun</li><li>• Asuransi kesehatan</li><li>• Asuransi jiwa setelah pensiun</li></ul>		

## Philipina<sup>12</sup>

Pengadilan Pertama	Pengadilan Kota	Pengadilan Regional
P 62,000	P 67,000	P 73,000
Setara dengan: Rp. 19,279,222	Setara dengan: Rp. 20,834,115	Setara dengan: Rp. 22,700,498
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah</li><li>• Perjalanan dinas</li></ul>	

<sup>11</sup>Data diakses dari: <http://www.fja.gc.ca/appointments-nominations/considerations-eng.html#Benefits>.

<sup>12</sup>Data diakses dari: <http://cebudailynews.inquirer.net/35952/judges-court-employees-protest-tax-increase-on-their-allowances#sthash.Z18IgcN.Z.dpuf>.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunjangan ekonomi</li> <li>• Tunjangan tambahan/khusus</li> <li>• Tunjangan jabatan</li> </ul>
--	---

**Indonesia**

Golongan III <sup>13</sup>	Golongan IV <sup>14</sup>	Hakim Agung <sup>15</sup>
Rp. 2.064.100-4.294.100	Rp.2.435.100-Rp.4.978.000	Rp. 72.854.000
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunjangan jabatan</li> <li>• Rumah negara<sup>16</sup></li> <li>• Fasilitas transportasi<sup>17</sup></li> <li>• Jaminan kesehatan<sup>18</sup></li> <li>• Jaminan keamanan<sup>19</sup></li> <li>• Biaya perjalanan dinas<sup>20</sup></li> <li>• Kedudukan protokol<sup>21</sup></li> <li>• Pensiun</li> <li>• Tunjangan lain</li> </ul>	

<sup>13</sup> Lihat Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

<sup>14</sup> Lihat Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

<sup>15</sup> Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi.

<sup>16</sup> Baik hakim karier maupun hakim ad hoc sama-sama berhak menempati rumah negara. Dalam hal belum tersedia rumah negara, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan.

<sup>17</sup> Hakim juga diberikan sarana transportasi sesuai kemampuan negara. Jika belum tersedia, maka hakim berhak mendapatkan tunjangan transportasi.

<sup>18</sup> Baik hakim karier maupun hakim ad hoc mendapatkan jaminan kesehatan dari Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>19</sup> Jaminan keamanan itu dapat berupa tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Petugas keamanan bukan hanya polisi tetapi juga petugas lain, yang teknisnya akan diatur Mahkamah Agung.

<sup>20</sup> Biaya yang ditanggung Negara adalah biaya transportasi dari dan ke tempat tujuan/tugas; serta biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian. Jenis transportasi disesuaikan dengan kondisi wilayah.

<sup>21</sup> Hak ini hanya dimiliki hakim karier. Hakim karier berhak memperoleh kedudukan protokol dalam acara-acara kenegaraan dan acara resmi.

*Keempat*, tingkat survei kepercayaan publik terhadap korps hakim yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014 pernah melakukan survey integritas kepada semua Kementerian dan Lembaga. Tujuan dari survey tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat integritas unit layanan publik dan memberikan masukan dalam mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Khusus untuk Mahkamah Agung hasil surveynya cukup baik dengan mendapat total 7,01-7,03 dalam hal salinan putusan dan pengembalian perkara.<sup>22</sup>


No	Unit Layanan	Kementerian/ Lembaga	Indeks Integritas		
			Pengalaman	Potensi	TOTAL
1	Peralihan Hak Atas Tanah	BPN	5,59	7,25	6,14
2	Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Minerba	ESDM	7,27	6,26	6,94
3	Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Kemenag	6,62	6,17	6,47
4	Pencatatan Nikah di KUA		5,60	5,23	5,47
5	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Kemenakertrans	6,50	6,08	6,36
6	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		6,43	6,29	6,39
7	Izin Belajar untuk WNA	Kemendikbud	7,75	5,95	7,15
8	Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata	Kemenhub	5,71	6,56	5,99
9	Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus		6,10	6,41	6,20
10	Izin Penyalur Alat Kesehatan	Kemenkes	6,98	7,02	6,99
11	Salinan Putusan	MA	7,39	6,31	7,03
12	Pengembalian Biaya Perkara		7,44	6,4	7,01
13	Izin Keramaian	Polri	7,31	6,87	7,16
14	Pembuatan SIM Baru		6,39	6,16	6,32

### Survey Integritas oleh KPK

Survei yang sama juga pernah dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR) pada tahun 2013. Dari survei ahli yang dilakukan, hakim dalam memutus perkara secara independen hanya untuk sebagian kecil kasus saja (56%). Sedangkan untuk sebagian besar kasus (17%) tidak independen,

<sup>22</sup> Laporan Survey Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

untuk semua kasus sebanyak 17% responden, dan untuk semua kasus 5% responden. Faktor yang dianggap paling banyak mempengaruhi independensi hakim adalah para pihak yang berperkara dengan cara menyuap. Temuan tersebut juga linier dengan fakta sepanjang tahun 2013 di mana masih terdapat penangkapan hakim karena terindikasi suap oleh KPK. Realitas ini setidaknya mengonfirmasi laporan Ketua KY, bahwa dari 2.046 laporan pengaduan masyarakat di tahun 2013, paling banyak adalah suap. Menyusul secara berturut-turut persoalan non-yudisial dan perilaku moral (perselingkuhan).<sup>23</sup> Berikut survey dari ILR:



### Survey Terhadap Independensi Hakim

Skor dari survey tersebut semakin menandakan bahwa stigma badan peradilan kita masih jauh dari profesional. Untuk itu dibutuhkan pembenahan struktur, monitoring, pengawasan dari pihak intern maupun ekstern dan evaluasi yang berkesinambungan.

### Penutup

Keadilan adalah hak setiap orang yang tidak bisa ditunda atau bahkan dihilangkan. Bahkan menunda proses hukum saja berarti menunda pada ketidakadilan. Apalagi, masyarakat sangat bertumpu dan berharap pada profesionalitas yang dijunjung tinggi oleh hakim sebagai wakil Tuhan. Proses yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hakim seperti itu adalah dengan melakukan pola rekrutmen yang benar dan pengawasan yang berimbang. Ego sektoral harus dihilangkan demi terwujudnya sistem *check and balances* antar

---

<sup>23</sup> Indonesian Legal Roundtable (ILR), *Indeks Negara Hukum 2013*, (Jakarta: Tahir Foundation, 2014), h. 36.

lembaga negara, karena tidak elok rasanya bila dua institusi amanat konstitusi saling bersikutan.

**Pustaka Acuan**

Annual Report Tahun 2014-2015 Judicial Conduct Investigations Office.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Sistem Rekrutmen dan Karir Hakim di Jepang*, dalam Workshop Rekrutmen dan Karir Hakim di Bidang Peradilan, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 31 Juli 2002.

Holten, N Gery dan Lawson L Lamar, 1964, *The Criminal Courts: Structurel, Personnel, and Proseses*, New York: Mc Graw Inc.

Indonesian Legal Roundtable (ILR), *Indeks Negara Hukum 2013*, Jakarta: Tahir Foundatio, 2014.

Komisi Hukum Nasional, Laporan Akhir Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 10 Oktober 2003.

Komisi Yudisial, *Komisi Yudisial di Ruang Akademis*, Voll VII No. 1 Juli-Agustus 2012.

Laporan Survey Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN

<http://cebudailynews.inquirer.net/35952/judges-court-employees-protest-tax-increase-on-their-allowances#sthash.Z18IgcZ.dpuf>

<http://www.fja.gc.ca/appointments-nominations/considerations-eng.html#Benefits>

<http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/judicial-compensation>